



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 55/B/2011/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. SYAMSURIANTO, SH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Karya, Gang

Cikalong No. 16 Kelurahan Karang Berombak,

Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

2. S Y A M S U D I N ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Beralamat di Desa Sukasari Kec.

Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

dalam sengketa ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **AFWAN FUADY, SH,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocate / Pengacara dan Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat pada Kantor Hukum **Afwan Fuady & partners**

Jalan Bromo Simpang Jalan Iklas No. 1 Kelurahan Binjai, Kecamatan

Medan Denai Kota Medan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

25 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT /**

PEMBANDING; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PETANAHAN KOTA TEBING TINGGI:

Berkedudukan -

di  di Jalan K. L. Yos Sudarso Tebing Tinggi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **1. JOKO SUTARI, SH.;**

2. JANSEN PURBA.;

Keduanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi beralamat di Jalan K. L. Yos Sudarso Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 886/100-18.76/X/2010, tertanggal 06 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT / TERBANDING I; -----**

2. SYAMSIDAR ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Bertempat tinggal di Jln. Simalungun, Kota

Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

3. KHODRY ISMED ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Simalungun Kota Tebing Tinggi,

Propinsi Sumatera Utara; -----

Keduanya disebut; **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II;**

---- **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN** tersebut;

----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 55/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 18 April
2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

---- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 76/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 29
Desember 2010; -----

---- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas
perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan
sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha

Negara 

Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 76/G/2010/PTUN-MDN. tanggal 29 Desember 2010, yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.700.000., (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

---- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/-Pembanding dan Kuasanya, Kuasa Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor: 76/G/2010/ PTUN-MDN, tersebut pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya yang bernama: **AFWAN FUADY, SH** telah mengajukan Akta Permohonan Banding tanggal 04 Januari 2011, yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/- Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 76/G/2010/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 04 Januari 2011 ; -----

---- Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya, tertanggal 02 Pebruari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan pada tanggal 11 Pebruari 2011, dan oleh Wakil

Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:

76/G/2010/PTUN-MDN, Senin, tanggal 14 Pebruari 2011 ;

---- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

pihak Penggugat/Pembanding tersebut, maka pihak Tergugat II

Intervensi/- Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori

Bandingnya tertanggal 28 Pebruari 2011, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal

28 Pebruari 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Memori Banding Nomor: 76 / G / 2010 / PTUN - MDN, tertanggal

28 Pebruari 2011, sedang pihak Tergugat/Terbanding I tidak

mengajukan Kontra Memori Banding;

---- Menimbang, bahwa sesuai pasal 126 (ayat 1) Nomor: 5 Tahun

1986 jo.

Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor:

51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebelum

berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak

hari berikutnya dari

tanggal pemberitahuan tersebut, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara Nomor: 76/G/2010/PTUN-MDN, masing - masing tertanggal 01

Maret 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan yang

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan di persidangan dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II intervensi/Terbanding II, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut di persidangan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir dihitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 76/G/2010/PTUN-MDN, pada tanggal 04 Januari 2011, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tergugat